



BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin atas hak setiap warga negara untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diperlukan pengaturan atau regulasi terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun

Daerah.

11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
16. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan dan/atau lainnya.

dalam rumah tangga tersebut.

19. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraanya dilakukan secara berjejaring.

Pasal 2

Perlindungan Korban berasaskan:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Perlindungan Korban bertujuan untuk:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan pelayanan kepada Korban; dan
- c. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di Daerah.

BAB II

BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau;

- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan yang meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III
HAK KORBAN

Pasal 12

Setiap Korban mendapatkan hak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. kerahasiaan identitasnya;
- f. kompensasi;
- g. rehabilitasi sosial;
- h. penanganan pengaduan;
- i. mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. pendampingan.

Pasal 13

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga mendapatkan hak khusus, yang terdiri atas:

- a. penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. pelayanan dasar;
- c. perlindungan yang sama;
- d. bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. mendapatkan kebebasan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui:
 - a. penetapan kebijakan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;

- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - e. mengalokasikan anggaran;
 - f. pembentukan forum Anak; dan
 - g. pembentukan Satuan Tugas.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. memfasilitasi pembentukan P2TP2A;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana P2TP2A sesuai kemampuan Daerah; dan
 - c. memfasilitasi Satuan Tugas sebagai wadah jejaring penanganan Korban.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal; dan
- b. menyediakan anggaran untuk perlindungan korban melalui APBD dan/atau sumber keuangan Daerah lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Masyarakat dan Keluarga

Pasal 16

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

BAB V

P2TP2A

Pasal 17

(1) P2TP2A dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat.

(2) Struktur organisasi P2TP2A yang dibentuk oleh

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyediakan Rumah Aman sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bagi korban kekerasan melalui P2TP2A.
- (2) Rumah aman yang dimaksud pada pasal 1 (satu) dilengkapi dengan sarana prasarana.

Pasal 19

- (1) Struktur organisasi P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua atau sebutan lain yang setingkat;
 - b. wakil ketua umum;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua pelaksana; dan
 - f. wakil ketua pelaksana
- (2) Pembentukan, struktur, dan tugas P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah paling kurang memiliki tiga konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konselor dalam bidang hukum;
 - b. konselor dalam bidang kesehatan; dan
 - c. konselor dalam bidang psikologi.
 - d. konselor bidang lainnya
- (3) Pelaksanaan konseling yang dilaksanakan oleh konselor dapat dilaksanakan secara berjejaring sebagai berikut:
 - a. konseling dalam bidang hukum dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bagian Hukum Pemda, Lembaga Advokasi Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

- b. konseling dalam bidang kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan layanan kesehatan lainnya;
- c. konseling dalam bidang psikologi dengan melibatkan pendamping psikologi dan/atau psikolog.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 21

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. jaringan kerja dimaksud pada point 1 (satu) adalah :
 - 1) satuan tugas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 2) Bele lomogoditi moli;
 - 3) Forum Anak;
 - 4) Berlian (Bersama Lindungi Anak); dan
 - 5) Suami sayang istri;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelembagaan dan Tata Cara pelaksanaan tugas jaringan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Selain Pemerintah Daerah, upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 25

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 26

dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 27

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 28

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 29

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.

(2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan

Pasal 30

- (1) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dalam rangka membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 31

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Paragraf 1

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 32

Pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;

- b. usaha ekonomis produktif dan/atau kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 33

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 34

Usaha ekonomis produktif dan/atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 35

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, P2TP2A, dan masyarakat wajib melakukan pemenuhan hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Keempat

Koordinasi Perlindungan Korban

Pasal 37

- (1) Dalam upaya melindungi dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah

- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. FPKK Daerah;
 - b. FPKK Kecamatan; dan
 - c. FPKK Kelurahan/Desa.
- (3) Pembentukan FPKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan FPKK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan lurah/Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, dan unsur FPKK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tugas dan fungsi FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. memelihara dan mengembangkan FPKK dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan secara berjejaring serta sistem rujukan;
- c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai non diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data korban kekerasan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 8 November 2018


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 9. TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” antara lain : hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Perlindungan sementara diberikan waktu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR .194